



ANALISIS HUBUNGAN PEMBIAYAAN IJARAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL

Zahid Mubarok¹, Hendri Tanjung², Trisliadi Supriadi³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

This research have goals to descibe financial and social performance of Islamic rural bank at Bogor. This reseach uses quantitatif reseach approach with correlation data analysis. This research found there are posstive correlation between ijarah financing to increase small entreprise income.

Keyword: *ijarah, Islamic financing, Islamic rural banking*

I. PENDAHULUAN

Motor penggerak perekonomian umat diantaranya sektor usaha kecil seperti pedagang di pasar tradisional. Pedagang dalam memasarkan produknya di pasaran memerlukan tempat yang tetap untuk mendagangkan barang dagangannya. Hal ini sangat diperlukan agar pembeli/konsumen merasa nyaman dalam melakukan proses transaksi jual beli tersebut. Akan tetapi sarana berupa ruko/toko usaha yang ditawarkan oleh developer-developer yang ada dinilai cukup mahal dan tidak terjangkau oleh para pedagang tersebut.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, usaha kecil adalah usaha secara kecil-kecilan (dengan modal kecil). Sedangkan menurut UU RI No 20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini

Sistem ekonomi Islam yang sedang berkembang saat ini adalah sektor perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Melihat perkembangan ekonomi syariah pada dunia perbankan, mendorong berkembangnya sektor perekonomian umat antara lain diwujudkan dengan produk-produk yang

dikeluarkan oleh perbankan syariah dan lembaga perekonomian non bank tersebut. Dan secara riil membantu usaha kecil dalam hal pembiayaan usaha. Produk-produk penyaluran dananya antara lain, Murabahah (MBA), Ijarah (IJR), Mudharabah (MDA), Musyarakah (MSA) dan Qardhul Hasan (QH) dan Qard (QR). Dengan kemudahan proses pembiayaan dan agsuran/cicilan sewa perbulanannya, produk Ijarah (IJR) berkembang sebagai solusi bagi usaha kecil yang ingin meningkatkan produktifitas usaha.

Menurut bahasa, ijarah berarti "*upah*" atau "*ganti*" atau "*imbalan*". Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam Ensiklopedi Muslim, "ijarah adalah akad sewa terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu."

Sementara menurut DR Sholeh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan "ijarah adalah akad yang memberikan manfaat yang dibolehkan terhadap sesuatu pada waktu tertentu atau atas pekerjaan tertentu dengan suatu ganti (imbalan) tertentu."

Dan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, "*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mengenai pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

Jadi yang dimaksud dengan ijarah dalam praktik adalah perjanjian antara BPRS selaku *muajjir* dengan nasabah selaku *musta'jir*, untuk melakukan perjanjian sewa atas suatu barang dimana BPRS berhak mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.

Ijarah mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangan konvesioanl karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari suatu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.

Dalam transaksi pembiayaan, baik ijarah atau bentuk pembiayaan lainnya pada BPRS dibolehkan adanya pembatalan kontrak.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sebuah kontrak *ijarah* boleh dibatalkan sepihak kalau ada alasan yang kuat dan sangat substansial. Alasan tersebut biasanya berhubungan dengan tidak dimungkinkannya pemanfaatan dari aset sewa itu. Ada pertimbangan khusus mengapa pembatalan kontrak sewa dengan alasan kuat dibenarkan. Salah satu yang memiliki alasan kuat itu akan dirugikan oleh sesuatu yang tidak disetujui dalam kontak. Maka, bolehnya pembatalan kontak dalam kondisi seperti itu dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak menderita kerugian secara terpaksa.

Jadi dalam pembiayaan ijarah antara BPRS dan Nasabah harus terjalin dengan kesepakatan dan saling ridho. Bila dikemudian hari ada pembatalan kontrak pembiayaan harus juga didasari dengan kesepakatan dan saling ridho.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) praktik pembiayaan ijarah di

PT. BPRS Amanah Ummah, dan (b) tingkat pendapatan usaha kecil yang mendapat pembiayaan ijarah, serta (c) pengaruhnya terhadap pendapatan usaha kecil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang korelasi antara pembiayaan ijarah terhadap pendapatan usaha kecil yang menjadi mitra PT. BPRS Amanah Ummah.

Data penelitian yang digunakan dalam tesis ini diambil dari Laporan Tahunan Manajemen dan Laporan Keuangan Tahunan PT BPRS Amanah Ummah Tahun 2005- 2009.

Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis data korelasi. Ada dua alat analisis untuk menentukan derajat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pertama adalah koefisien determinasi (r^2). Melalui koefisien determinasi , seberapa jauh suatu variabel bebas menentukan perubahan nilai variabel terikat dapat diketahui. Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara angka nol dan satu. Kemudian yang kedua adalah koefisien korelasi (r). Koefisien korelasi berusaha menjelaskan bagaimana arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dan seberapa erat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Ammanah Ummah

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Amanah Ummah atau disingkat dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat

Syari'ah yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor Barat yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam yang bertujuan diantaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syari'ah Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan muslim Bogor, yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar (Alm), yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat, beliau mulai merintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya dihadapan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan yang positif. Selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi beliau mengundang sejumlah ulama, cendekiawan dan pengusaha muslim untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari'ah Islam.

Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari'ah Islam yang nantinya dapat membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim yang berekonomi lemah. Mengingat pada saat itu belum ada peraturan resmi tentang lembaga keuangan Islam, maka dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama Koperasi Ikhwanul Muslimin. Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada pertengahan

Januari 1991, pemrakarsa mendapatkan informasi bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syari'ah.

Secara keseluruhan, komposisi pembiayaan per sektor ekonomi relatif tidak banyak mengalami perubahan berarti. Penyebaran pembiayaan menurut sektor ekonomi sepanjang tahun 2005 meliputi perdagangan, industri, jasa, pertanian dan lain-lain. Porsi terbesar adalah sektor perdagangan (53,17%), disusul lain-lain (22,65%), jasa (18,60%), industri (4,10%) terakhir sektor pertanian (1,48%).

Secara keseluruhan, komposisi pembiayaan per sektor ekonomi relatif tidak banyak mengalami perubahan berarti. Penyebaran pembiayaan menurut sektor ekonomi sepanjang tahun 2006 meliputi perdagangan, industri, jasa, pertanian dan lain-lain. Porsi terbesar adalah sektor perdagangan (55,26%), disusul lain-lain (23,27%), jasa (17,20%), industri (3,36%) terakhir sektor pertanian (0,81%).

Secara keseluruhan, komposisi pembiayaan per sektor ekonomi relatif tidak banyak mengalami perubahan berarti. Penyebaran pembiayaan menurut sektor ekonomi sepanjang tahun 2007 meliputi perdagangan, industri, jasa, pertanian dan lain-lain. Porsi terbesar adalah sektor perdagangan (50,09%), disusul lain-lain (30,08%), jasa (14,09%), industri (3,25%) terakhir sektor pertanian (2,49%).

Secara keseluruhan, komposisi pembiayaan per sektor ekonomi relatif tidak banyak mengalami perubahan berarti. Penyebaran pembiayaan

menurut sektor ekonomi sepanjang tahun 2008 meliputi perdagangan, industri, jasa, pertanian dan lain-lain. Porsi terbesar adalah sektor perdagangan (55,92%), disusul lain-lain (30,18%), jasa (9,55%), pertanian (2,39%) terakhir sektor industri (1,96%).

Secara keseluruhan, komposisi pembiayaan per sektor ekonomi relatif tidak banyak mengalami perubahan berarti. Penyebaran pembiayaan menurut sektor ekonomi sepanjang tahun 2009 meliputi perdagangan, industri, jasa, pertanian dan lain-lain. Porsi terbesar adalah sektor perdagangan (47,97%), disusul lain-lain (37,70%), jasa (9,96%), pertanian (2,48%) terakhir sektor industri (1,89%).

Penyaluran pembiayaan nasabah pada tahun 2007 dengan plafond 15 juta ke bawah sebanyak 826 debitur (65,87%) dengan out standing baki debit Rp. 3.117.403.429,- atau 14,10% dari total baki debit. Sedangkan pemberian fasilitas pembiayaan dengan plafond diatas 15 juta s.d 70 juta sebanyak 328 debitur (26,16%) dengan baki debit Rp 7.659.019.958,- atau 34,63% dari total baki debit, dan sebanyak 100 debitur (7,97%) dengan plafond 70 juta keatas dengan baki debit Rp. 11.336.589.722,- atau 51,27%. Hal ini menunjukkan BPRS Amanah Ummah dalam memberikan pembiayaan konsisten kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Penyaluran pembiayaan nasabah pada tahun 2008 dengan plafond 15 juta ke bawah sebanyak 1224 debitur (65,56%) dengan out standing baki debit Rp. 5.134.029.000,- atau 15,07% dari total baki debit. Sedangkan pemberian fasilitas pembiayaan dengan

plafond diatas 15 juta s.d 70 juta sebanyak 510 debitur (27,32%) dengan baki debit Rp 11.808.559.000,- atau 34,65% dari total baki debit, dan sebanyak 133 debitur (7,12%) dengan plafond 70 juta keatas dengan baki debit Rp. 17.132.374.000,- atau 50,28%. Hal ini menunjukkan BPRS Amanah Ummah dalam memberikan pembiayaannya menyebar kepada jumlah nasabah yang terus berkembang baik jumlah orangnya maupun jumlahnya pembiayaannya.

Penyaluran pembiayaan nasabah pada tahun 2009 dengan plafond 15 juta ke bawah sebanyak 1488 debitur (69,34%) dengan out standing baki debit Rp. 6.419.727.000,- atau 15,92% dari total baki debit. Sedangkan pemberian fasilitas pembiayaan dengan plafond diatas 15 juta s.d 70 juta sebanyak 480 debitur (22,37%) dengan baki debit Rp 10.833.238.000,- atau 26,87% dari total baki debit, dan sebanyak 178 debitur (8,30%) dengan plafond 70 juta keatas dengan baki debit Rp. 23.066.414.000,- atau 57,21%. Hal ini menunjukkan BPRS Amanah Ummah dalam memberikan pembiayaannya menyebar kepada jumlah nasabah yang terus berkembang baik jumlah orangnya maupun jumlahnya pembiayaannya.

Berdasarkan penyebaran lokasi pembiayaan pada Tahun 2005, Kecamatan Leuwiliang masih mendominasi yaitu 39,61% dengan jumlah nasabah 503 orang serta dana yang terserap sebesar Rp 7.008.627.000,-, dilanjutkan Kodya Bogor sebesar 30,05% dengan jumlah nasabah 202 orang dengan dana sebesar Rp 5.316.740.000,- serta Kecamatan Ciampea sebesar 7,63 % dengan jumlah nasabah 74 orang dengan

penyerapan dana sebesar Rp 1.369.399.000,-.

Berdasarkan penyebaran lokasi pembiayaan pada Tahun 2006, Kecamatan Leuwiliang masih mendominasi yaitu 37,84% dengan jumlah nasabah 520 orang serta dana yang terserap sebesar Rp 7.207.780.000,-, dilanjutkan Kodya Bogor sebesar 29,27% dengan jumlah nasabah 242 orang dengan dana sebesar Rp 5.575.464.000,- serta Kecamatan Cibungbulang sebesar 10,25 % dengan jumlah nasabah 127 orang dengan penyerapan dana sebesar Rp 1.951.874.000,-.

Berdasarkan penyebaran lokasi pembiayaan pada Tahun 2007, Kecamatan Leuwiliang masih mendominasi yaitu 37,11% dengan jumlah nasabah 547 orang serta dana yang terserap sebesar Rp 9.095.403.000,-, dilanjutkan Kodya Bogor sebesar 18,43% dengan jumlah nasabah 223 orang dengan dana sebesar Rp 4.517.579.000,- serta Kecamatan Ciampea sebesar 10,48 % dengan jumlah nasabah 121 orang dengan penyerapan dana sebesar Rp 2.569.332.000,-

Berdasarkan penyebaran lokasi pembiayaan pada Tahun 2008, Kecamatan Leuwiliang masih mendominasi yaitu 42,24% dengan jumlah nasabah 937 orang serta dana yang terserap sebesar Rp 14.453.091.000,-, dilanjutkan Kota Bogor sebesar 25,84% dengan jumlah nasabah 268 orang dengan dana sebesar Rp 8.805.041.000,- serta Kecamatan Cibungbulang dan Pamijahan sebesar 11,24 % dengan jumlah nasabah 484 orang dengan penyerapan dana sebesar Rp 3.830.450.000,-.

Berdasarkan penyebaran lokasi pembiayaan pada Tahun 2009, Kecamatan Leuwiliang masih mendominasi yaitu 42,06% dengan jumlah nasabah 859 orang serta dana yang terserap sebesar Rp 16.957.642.000,-, dilanjutkan Kota Bogor sebesar 19,98% dengan jumlah nasabah 302 orang dengan dana sebesar Rp 8.057.140.000,- serta Kecamatan Cibungbulang dan Pamijahan sebesar 12,41 % dengan jumlah nasabah 226 orang dengan penyerapan dana sebesar Rp 5.002.046.000,-.

B. Pembiayaan Ijarah pada PT. BPRS Ammanah Ummah

Akad Ijarah pada BPRS Amanah Ummah adalah akad sewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa (Bank) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Pada prakteknya pembiayaan ijarah di BPRS Amanah Ummah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yakni, Rukun Ijarah terdiri dari adanya : a. penyewa (*musta'jir*), b. pemilik barang (*mu'ajjir*), c. barang/obyek sewaan (*ma'jur*), c. harga sewa/manfaat sewa (*ajaran/ujrah*) dan d. ijab qabul.

Sedangkan Syarat Ijarah terdiri dari : a. pihak yang terlibat harus saling ridha, b. *ma'jur* (barang/obyek sewa) ada manfaatnya dan : (a) manfaat tersebut di benarkan agama / halal, (b) manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan, (c) manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa dan (d) *ma'jur* wajib dibeli *musta'jir*.

Pembiayaan ijarah pada BPRS Amanah Ummah tergolong pada jenis

pembiayaan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa. Dalam kriteria ijarah yakni, alih kepemilikan, ijarah yang berlaku pada BPRS Amanah Ummah adalah ijarah murni, yakni akad sewa pemanfaatan barang dan/atau jasa belum sampai pada kepemilikan yang berlaku dalam *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT).

BPRS Amanah Ummah disini berfungsi sebagai *intermediasi* (penghubung) antara pemilik toko yang mempunyai toko untuk disewakan dan nasabah yang membutuhkan toko tempat usaha yang mempunyai dana sewa terbatas. Sehingga dalam akad ijarahnya menggunakan dua akad yakni, *Pertama* akad Bank dengan pemilik toko dengan perjanjian sewa. *Kedua*, akad antara Bank dengan nasabah pembiayaan ijarah.

Pada akad pertama antara Bank dan pemilik toko, penentuan sewa ruko sebesarnyakesepatan Bank dan pemilik toko, misal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Pemilik toko menyerahkan ruko tersebut pada pihak Bank untuk disewakan kembali kepada penyewa toko. Setelah ada perjanjian Bank dan pemilik toko, barulah masuk pada akad *kedua*, Bank menyewakan ruko tersebut pada nasabah pembiayaan ijarah dengan menentukan margin atas pembiayaan tersebut, misalnya sebesarny Rp. 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan lama pembiayaan 12 Bulan, tentunya dengan kesepakatan dari nasabah pembiayaan ijarah dan menunaikan kesepakatan tersebut pada nota kesepakatan antara Bank dan nasabah pembiayaan ijarah

dengan mencantumkan besar pokok pembiayaan antara Bank dengan pemilik toko, misal Rp. Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan besar pembiayaan dengan nasabah ijarah misal sebesar Rp. 56.600.000,- (Enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sudah ditambahkan margin yang diterima Bank. Pengembalian sewa setiap bulan bersifat tetap, berbeda halnya dengan akad mudharabah yang tergantung bagi hasil yang diterima bank setiap bulannya dikarenakan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh kegiatan usaha nasabah setiap bulannya yang berbeda-beda.

Akad ijarah berbeda dengan akad-akad pembiayaan lainnya, hal ini dapat dilihat dari penentuan *kolektibilitas* pembiayaan. Dalam ijarah Akad ijarah berbeda dengan akad-akad pembiayaan lainnya, hal ini dapat dilihat dari penentuan *kolektibilitas* pembiayaan. Dalam ijarah penunggakan tidak membayar selama satu bulan dikategorikan sebagai nasabah kurang lancar. Prosedur penindakan nasabah kurang lancar ini dilakukan dalam tiga tahap, *pertama* dengan cara mengeluarkan surat panggilan kepada nasabah. Nasabah dipanggil untuk menjelaskan perihal keterambatan dalam pembayaran sewa dan diberi kesempatan oleh Bank untuk membayaran angsuran tepat waktu. *Kedua* dengan mengeluarkan surat peringatan, nasabah yang dianggap lalai dan tidak memenuhi kesempatan yang telah diberikan Bank pada saat panggilan pertama. *Ketiga* dengan esekusi jaminan, hal ini alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak Bank kepada nasabah yang lalai tidak memenuhi kesempatan yang telah diberikan Bank pada kesempatan pertama dan kedua seperti diterangkan diatas. Besar nilai akad ijarah yang

disetujui oleh pihak Bank adalah sebesar 70 - 80 % dari besar jaminan yang dijaminan oleh nasabah pembiayaan. Jaminan berupa, akte notaris tanah, rumah dan bangunan lainnya serta BPKB kendaraan bergerak berupa mobil, motor. Batas maksimum pemberian pembiayaan masing-masing nasabah ijarah sebesar Rp. 600 juta hal ini diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia. Lokasi toko usaha yang akan disewa nasabah ditentukan oleh pihak nasabah itu sendiri dan baru memprosesnya dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Selain, akad ijarah dalam bentuk sewa toko usaha, ada juga ijarah atas gadai emas. Gadai emas adalah produk BPRS Amanah Ummah yang terbaru, perbedaan dengan gadai konvensional yang telah ada adalah dari besarnya keuntungan yang diterima Bank. Dalam gadai konvensional besar keuntungan Bank dari besar pokok pinjaman yang diberikan, misal 10 % atau 15 %. Sedangkan di BPRS Amanah Ummah adalah keuntungan Bank diambil dari besar gram dan kualitas emas yang di gadai, pada emas murni dikenakan Rp. 3.000,- per gram dan pada emas 23 karat sebesar Rp. 2.000,- per gram. Penentuan besar dana pinjaman sama dengan akad ijarah biasa yakni 70-80 % dari jaminan pihak nasabah pembiayaan. Karena ijarah ini berupa sewa toko dan dikategorikan sebagai beban usaha, maka nasabah pembiayaan ijarah harus memperhatikan pendapatan usahanya, apakah rasional dengan pendapatan yang diterima dengan pengeluaran biaya setiap bulannya. agar dapat mengembalikan sewa setiap bulannya. Dalam penentuan nasabah pembiayaan, Bank melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ijarah, hal

ini merupakan prosedur Bank agar menimalkan resiko Bank.

Portofolio pembiayaan tahun 2005 masih didominasi oleh pembiayaan dengan *skim murabahah* sebesar 97,44%, disusul akad sosial Qard (1,81%), Ijarah (0,99%), dan akad pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu musyarakah (0,28%) dan mudharabah (0,10%).

Portofolio pembiayaan tahun 2008 masih didominasi oleh pembiayaan dengan *skim murabahah* sebesar 83,85%, disusul Qard Rahn (12,16%), Ijarah (2,27%), Isthisna (2,01%), dan akad sosial Qard (0,22%).

Portofolio pembiayaan tahun 2009 masih didominasi oleh pembiayaan dengan *skim murabahah* sebesar 84,79%, disusul Qard Rahn (10,52%), Isthisna (1,94%), Ijarah (1,35%), akad pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu musyarakah (1,14%) dan mudharabah (0,91%), dan akad sosial Qard (0,07%).

C. Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah sebagai Nasabah Pembiayaan Ijarah

Penelitian dilakukan pada nasabah pembiayaan ijarah BPRS Amanah Ummah yang tersebar di beberapa lokasi di Kota dan Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 27 orang responden. Penelitian dilakukan selama 4 bulan mulai dari penelitian literatur untuk mendapatkan data baik itu hal-hal yang seputar pembiayaan ijarah, data-data nasabah ijarah serta model pembiayaan ijarahnya. Serta perizinan penelitian kepada Direktur Operasional BPRS Amanah Ummah dan wawancara terhadap para Account Officer yang menangani pembiayaan ijarah, sampai pada penelusuran wilayah toko yang menjadi

objek ijarah tersebut dan akhirnya dapat mengadakan wawancara dengan para responden nasabah ijarah di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor tersebut.

Nasabah pembiayaan ijarah pada BPRS Amanah Tahun 2009 sebanyak 27 orang yang terdiri dari beberapa sektor usaha yakni, pada sektor usaha jasa sebanyak 1 orang nasabah, sektor usaha perdagangan sebanyak 25 orang nasabah dan sektor usaha lainnya sebanyak 1 orang nasabah.¹

Nasabah pembiayaan ijarah tersebar di beberapa lokasi pasar tradisional dan dilokasi Kota dan Kabupaten Bogor. Di pasar tradisional seperti, Pasar Anyar di Kota Bogor dan Pasar Leuwiliang di Kabupaten Bogor. Sedangkan dilokasi lain seperti, di Kota Bogor di Jalan Tegal Gundil dan di Kabupaten Bogor di Kampung Sawah Wetan Kecamatan Leuwiliang. Penyebaran lokasi ini menunjukkan produktifitas dan efektifitas produk pembiayaan ijarah yang digulirkan oleh PBRIS Amanah Ummah, sehingga diminati oleh pengusaha kecil dalam pemenuhan kebutuhan akan tempat usaha. Lokasi usaha yang ditawarkan strategis dan prosedur pembiayaan yang mudah, menjadikan produk pembiayaan ijarah diminati oleh usaha kecil. Pemilihan lokasi usaha dapat ditentukan oleh calon nasabah pembiayaan ijarah.

Tingkat pendidikan responden (nasabah ijarah) bervariasi dari SD, SMP, SMA dan S1. Tingkat pendidikan SD sebanyak 1 responden (3,7 %), SMP sebanyak 1 responden (3,7%), SMA

sebanyak 20 responden (74,1%), sedang menempuh S1 sebanyak 1 responden (3,7%), S1 sebanyak 4 responden (14,8%).

Nasabah ijarah merasakan manfaat pembiayaan ijarah yang beragam dan lebih dari satu. Hasil questioner menunjukkan bahwa 65,63% merasakan lebih cepat perputaran uang, 3,13% meningkatkan penjualan barang, 12,50% keamanan terjamin, 18,75% lebih aman dari kondisi cuaca.

Penempatan lokasi usaha menurut nasabah ijarah sangat beragam dan lebih dari satu. Penempatan lokasi usaha menurut nasabah ijarah menunjukkan bahwa 40,00% tempat strategis, 37,13% mudah dijangkau, 17,14% dekat pasar/konsumen dan 5,17% mudah komunikasi.

Penilaian nasabah ijarah, yang menilai sangat bermanfaat sebanyak 23 responden (85,19%), menilai bermanfaat 2 responden (7,41%) dan yang menilai cukup bermanfaat 2 responden (7,41%).

D. Hasil Analisis Korelasi

Untuk mengetahui keeratan dan seberapa besar pengaruhnya variabel X (Pendapatan usaha sebelum pembiayaan ijarah) terhadap variabel Y (Peningkatan pendapatan usaha setelah ijarah) maka penulis menggunakan rumus korelasi product moment dan dipresentasikan dengan Koefisien Determinasi.

Berikut hasil uji statistiknya adalah

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Jadi, $H_0; r = 0$ (Tidak ada hubungan variabel X (Pembiayaan

¹ Data Laporan BPRS Amanah Ummah (Data Nasabah Pembiayaan Ijarah BPRS Amanah Ummah)

ijarah) dengan variabel Y (Pendapatan usaha)

$H_i; r \neq 0$ (Ada hubungan Variabel X (Pembiayaan ijarah) dengan variabel Y (Pendapatan Usaha))

Dari hasil perhitungan data statistik di atas dapat diketahui bahwa ada hubungan antara variabel X (Pendapatan usaha sebelum pembiayaan ijarah) dengan variabel Y (Peningkatan pendapatan usaha setelah pembiayaan ijarah) karena setiap pertambahan variabel X diikuti dengan pertambahan Y.

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka dapat diketahui dengan rumus :

$$\begin{aligned} KD &= (r_{xy})^2 \times 100\% \\ &= (0.57)^2 \times 100\% \\ &= 0.32 \times 100\% \\ &= \underline{32\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisanya} &= 100\% - 32\% \\ &= \underline{68\%} \end{aligned}$$

Jadi prosentase pengaruh variabel X (pendapatan usaha sebelum pembiayaan ijarah) terhadap variabel Y (peningkatan pendapatan usaha setelah pembiayaan ijarah) adalah sebesar 32% sisanya sekitar 68% adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti lokasi usaha yang strategis, pelayanan prima terhadap konsumen, amanah dan cepat melayani konsumen dan pengelola BPRS Amanah Ummah.

Uji Perbedaan (Uji-t)

Hasil rata-rata parameter di kedua bank diuji secara komparatif dengan menggunakan uji t (= uji beda rata-rata)

$$t = \frac{\overline{X}_{11} - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{SD_1}{N_1 - 1} - \frac{SD_2}{N_2 - 1}}}$$

Keterangan Rumus:

X_1 = Rata-rata nilai Modal Sebelum dan Pendapatan Sebelum

X_2 = Rata-rata nilai Modal Sesudah dan Pendapatan Sesudah

SD_1 = Standard deviation

SD_2 = Standard deviation

N_1 = Jumlah data

N_2 = Jumlah data

atau

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t &= r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ t &= 2,73045 \end{aligned}$$

Dari harga t di atas, yaitu 2,730 selanjutnya dibandingkan dengan dengan harga t tabel dengan ketentuan jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Setelah melihat t tabel untuk $dk=12$ dan taraf kesalahan 5% maka didapat nilai $t_{tabel} = 1,796$. Karena $t_{hitung} = 2,730 > t_{tabel} = 1,796$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara modal dengan pendapatan 0,63558 adalah **signifikan**, sehingga dapat **digeneralisasikan** untuk populasi di mana sampel diambil.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi jawaban sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan usaha kecil yang menjadi mitra usaha dengan PT. BPRS Amanah Ummah perbulannya berkisar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), hal ini menunjukkan bahwa kehadiran produk ijarah menjadi solusi bagi usaha kecil akan kebutuhan tempat usaha.
2. Terdapat hubungan antara modal dan pendapatan dimana sifat hubungannya positif, dapat dikatakan bahwa pengaruh modal terhadap pendapatan dari data diatas signifikan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Khadimah
- Al Haramain Asy Syarifain. Abubakar, *Diktat Statistik Ekonomi dan Bisnis 2*
- Al-Fauzan, Sholeh Ibn Fauzan Ibn Abdullah, *Al-Mulakhos Al-Fiqhi*, Riyadh: Darul Asimah, 2004
- Al-Jazairi, Abu Bakr, *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta: Darul Falah, 2001
- Al-Azdii, Abu Daud Sulaeman Ibn As-Sijistani, *Sunan Abu Daud Juz 3*, Bairut: Darul Hadist, 1999
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999
- _____, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Melbourne: Alvabet, 2001
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007
- Assuyuti, Alhafid Jalaludin, *Sunan Annasai*, Beirut Libanon: Darul Fikri, 1930
- Daud, Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit, 2004
- Guza, Afnil, *Undang-undang Perbankan Syariah UU RI Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara UU RI Nomor 19 Tahun 2008*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008
- Karim, Adiwarmam A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- _____, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- _____, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Keraf, Gorys, *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Flores : Nusa Indah, 1984
- Komarudin, *Kamus Perbankan Edisi Baru*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2007 PT. BPRS Amanah Ummah
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005

- Partomo, Titik Sartika, Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalat Untuk IAIN, STAIN, PTAINS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- TIM Dewan Standar Akutansi Keuangan, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2002
- Tim LIPI, *Sistem Perdagangan Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005
- Tim Muamalat Istitute, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Muamalat Istitute Yayasan Pendidikan Pengembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, 1999
- TIM MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Tim TAZKIA, *Suplemen Ekonomi Islam untuk Madrasah Aliyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA, 2003
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta: Harvarindo, 2008.
- Perwataatmadja, Karnaen A dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah*, Jakarta Celetial Publising